



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 03/PTS-M/KIP-SU/IV/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 16/KIP-SU/S/IV/2015 yang diajukan oleh :

Nama : Hermansyah Damanik.

Alamat : Dusun I Desa Pertambahan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

Nama : Haidir Siregar

Alamat : Dusun Bahagia Desa Teluk Pulau Luar Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara.

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, telah dilaksanakan Mediasi antara Pemohon Hermansyah Damanik dan Haidir Siregar dengan Termohon Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Yulhasni, S. S (Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara), Kartina Waty Harahap (Kabag Keuangan, Umum dan Logistik) dan Evy Ratimah Hafsa, SH (Kasubbag Hukum) berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 786/KPU Prov-002/IV/2015 tertanggal 22 April 2015 yang dilampirkan dari pemberi kuasa Dra. Evi Novida Ginting, M. SP selaku Plh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dengan Mediator H. M. Syahyan, S.Ag dan Co. Mediator Seri Mughni Sulubara, SH, MH di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Jalan Bilal No. 105 Medan.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi Pihak Pemohon dan Termohon telah bersepakat, yaitu :

1. Para Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon akan memberikan :
 - a. Copy bukti setoran pajak honor bulanan dan honor setiap kegiatan yang dimiliki dan dikuasai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2013 dan 2014.
 - b. Fotocopy surat perintah kerja dari pejabat pembuat komitmen kepada pihak ke 3 terkait pengadaan kertas surat suara pada Pemilu Daerah (PILKADA) Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 beserta copy dokumen pendukungnya.
2. Para Pemohon dan Termohon sepakat informasi akan diserahkan Termohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 1 ½ (satu setengah) bulan sejak kesepakatan mediasi ini ditandatangani.
3. Para Pemohon dan Termohon sepakat dokumen informasi diambil langsung oleh Pemohon di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Jl. Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- [2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Drs. Mayjen Simanungkalit selaku Ketua merangkap anggota, Drs. Robinson Simbolon, H. M. Syahyan, S.Ag, Ramdeswati Pohan, M. SP dan H. M. Zaki Abdullah masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis



(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis




(H. M. Syahyan, S.Ag)

Anggota Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis



(H. M. Zaki Abdullah)